



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK OF INDIA INDONESIA TBK.**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Bank of India Indonesia Tbk., selanjutnya disebut "Perseroan", bahwa Perseroan akan menyelenggarakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")** pada:

Hari/tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
Waktu : 11.00 WIB s/d selesai
Tempat : PT Bank of India Indonesia Tbk.
Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Pasar Baru
Jakarta 10710

Mata Acara RUPST direncanakan sebagai berikut:

1. - Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 9 ayat (4) huruf a jo Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- Penjelasan Khusus atas pelaksanaan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 26 Maret 2018 mengenai Penghapusan Pencatatan (Delisting) Saham PT Bank of India Indonesia, Tbk. di Bursa Efek Indonesia (keterbukaan informasi).
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 56 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/POJK.04/2020").
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2022
Dasar Usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 22 ayat (5) dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
3. Penetapan pengurus perseroan
Dasar Usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 19 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 8 dan Pasal 9 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, keputusan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi



Dasar Usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 16 ayat (10) dan Pasal 19 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, ketentuan tentang besarnya gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS.

5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

Dasar Usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 9 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020, penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Panggilan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perusahaan akan melaksanakan RUPS secara fisik dan elektronik.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari/tanggal Rabu, 31 Mei 2023 sampai dengan jam 16.00 WIB.
4. Para Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh Perseroan dan diminta untuk membawa dan menyerahkan copy KTP atau copy Anggaran Dasar apabila Pemegang Saham merupakan Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum atau Tanda Pengenal lainnya kepada Petugas Perseroan sebelum memasuki ruang rapat.
5. Pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
6. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa dan menyerahkan surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250, atau kuasa dapat diberikan melalui e-RUPS.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir di ruang Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 05 Juni 2023
PT Bank of India Indonesia Tbk. 
Direksi

